

## ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dalam penerimaan pajak merupakan terbesar kedua setelah PPh. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain. PPN berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam konsumsi barang dan jasa yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel makro-ekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Selain itu, peran internal yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak juga perlu diperhatikan seperti Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kewajiban dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I selama tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder tahun 2011-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *SPSS versi 20*.

Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan berdasarkan uji T, hasil pengujian nilai signifikan pada variabel Inflasi sebesar 0,165, variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar 0,924 dan variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak yaitu sebesar 0,00.

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan secara parsial, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN.

**Kata Kunci : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**